



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang- 25163
Telepon: 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Faksimile: 0751-71085
Laman: <http://www.unand.ac.id>; e-mail: rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : T/ **3553**/UN.16.R/TA.00.03/KPT/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN/PENGGANGKATAN PENGELOLA PUSAT *SCIENCE TECHNO PARK* (STP), PUSAT
KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN LAYANAN TEKNIS, PUSAT INKUBASI BISNIS TEKNOLOGI
(IBT), PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS TEKNOLOGI, DAN PUSAT LAYANAN PENDUKUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a Bahwa Universitas Andalas memiliki visi menjadi Universitas Terkemuka dan Bermartabat yang diraih dengan misi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tugas pokok meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemantaatan inovasi, publikasi dan HaKI.
- b Bahwa untuk meningkatkan kinerja penelitian, kinerja pengabdian kepada masyarakat dan kinerja inovasi Universitas Andalas, maka diperlukan hilirisasi dan komersialisasi produk-produk inovasi hasil riset dengan melaksanakan bisnis inovasi;
- c Bahwa untuk hilirisasi dan komersialisasi produk-produk inovasi hasil riset dengan bisnis inovasi di Universitas Andalas, diperlukan peranan lembaga-lembaga atau pusat-pusat inovasi yaitu Pusat *Science Techno Park* (STP), Pusat Kekayaan Intelektual dan Layanan Teknis, Pusat Inkubasi Bisnis Teknologi (IBT), Pusat Pengembangan Bisnis Teknologi, dan Pusat Layanan Pendukung;
- d Bahwa berdasarkan pertimbangan poin a, b dan c di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang pembentukan/pengangkatan pengelola Pusat *Science Techno Park* (STP), Pusat Kekayaan Intelektual dan Layanan Teknis, Pusat Inkubasi Bisnis Teknologi (IBT), Pusat Pengembangan Bisnis Teknologi, dan Pusat Layanan Pendukung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;

12. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1511/III/A/UNAND-2015 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas periode 2016 – 2020;
13. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor SP DIPA 042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018.
14. Peraturan Rektor No. 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBENTUKAN/PENGGANGKATAN PENGELOLA PUSAT *SCIENCE TECHNO PARK*, PUSAT KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN LAYANAN TEKNIS, PUSAT INKUBASI BISNIS TEKNOLOGI, PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS TEKNOLOGI, DAN PUSAT LAYANAN PENDUKUNG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019.
- PERTAMA** : Membentuk Pusat *Science Techno Park* (STP) Pusat Kekayaan Intelektual dan Layanan Teknis, Pusat Inkubasi Bisnis Teknologi (IBT), Pusat Pengembangan Bisnis Teknologi, dan Pusat Layanan Pendukung pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama Pegawai Negeri Sipil Universitas Andalas pada lampiran ini sebagai Pengelola Pusat *Science Techno Park*, Pusat Kekayaan Intelektual dan Layanan Teknis, Pusat Inkubasi Bisnis Teknologi, Pusat Pengembangan Teknologi, dan Pusat Layanan Pendukung pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2019;
- KETIGA** : Pengelola Pusat *Science Techno Park*, Pusat Kekayaan Intelektual dan Layanan Teknis, Pusat Inkubasi Bisnis Teknologi, Pusat Pengembangan Bisnis Teknologi, dan Pusat Layanan Pendukung dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor melalui Ketua LPPM Universitas Andalas;
- KEEMPAT** : Laporan kegiatan harus disampaikan secara reguler kepada Rektor dalam bentuk Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan melalui Ketua LPPM Universitas Andalas;
- KELIMA** : **Tunjangan bulanan** dan biaya-biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada **dana Remunerasi DIPA Universitas Andalas**;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 2 Januari s.d. 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan in, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 2 Januari 2019
Rektor:


TAFDIL HUSNI
NIP. 196211201987021002

Tembusan :

1. Sekjen Kemenristekdikti di Jakarta
2. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Andalas
3. Ketua Lembaga di lingkungan Univ. Andalas
4. Kepala Biro di lingkungan Univ. Andalas
5. Kepala KPPN di Padang
6. Yang bersangkutan
7. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR : T//UN.16.R/TA.00.03/KPT/2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT *SCIENCE TECHNO PARK* (STP), PUSAT KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN LAYANAN TEKNIS, PUSAT INKUBASI BISNIS TEKNOLOGI (IBT), PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS TEKNOLOGI, DAN PUSAT LAYANAN PENDUKUNG PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019

NO	JABATAN	NAMA PEJABAT/NIP
1	2	3
1.	Kepala Pusat <i>Science Techno Park</i> (STP)	Dr. Eka Candra Lina, SP., MSi 197601112006042004
2.	Kepala/Koordinator Pusat Layanan Pendukung	Prima Fithri, ST, MT 198506282012122003
3.	Kepala/Koordinator Pusat Inkubasi Bisnis Teknologi (IBT)	Donard Games, Ph.D 198011122005011003
4.	Kepala/Koordinator Pusat Kekayaan Intelektual dan Layanan Teknis	Hanalde Andre, ST., MT 198612252015041001
5.	Kepala/Koordinator Pusat Pengembangan Bisnis Teknologi	Cesar Welya Refdi, S.TP, M.Si 198812212015042001

u Rektor

 TAFDIL HUSNI
 NIP. 196211201987021002